

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan melalui hukum adat di Kabupaten Buleleng tidak memberikan keadilan menurut teori keadilan John Rawls. Mekanisme adat tidak menjamin pemenuhan hak dasar anak korban secara setara. Prinsip kebebasan yang sama tidak terpenuhi karena hak medis, psikologis, dan bantuan hukum tidak dijamin secara terstruktur. Prinsip perbedaan tidak terpenuhi karena sistem adat tidak memberikan manfaat terbesar bagi anak korban sebagai pihak paling rentan. Asas kepentingan terbaik bagi anak tidak diterapkan secara menyeluruh dalam penyelesaian adat. Hak atas pemulihan, rehabilitasi, restitusi, dan perlindungan jangka panjang tidak dipenuhi secara komprehensif. Penyelesaian adat hanya berfokus pada pemulihan harmoni sosial dalam komunitas.
2. Model penyelesaian yang sesuai bagi kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Kabupaten Buleleng adalah melalui jalur hukum pidana. Sistem peradilan pidana menjamin pemenuhan hak korban secara lengkap dan terukur. Negara menyediakan

layanan medis darurat, pemeriksaan forensik, dan pendampingan psikologis berkelanjutan. Aparat memberikan bantuan hukum dan perlindungan identitas korban selama proses berlangsung. Pengadilan menetapkan restitusi dan memastikan pelaksanaan pemulihan jangka panjang. Jalur hukum memenuhi prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan dalam teori keadilan John Rawls. Jalur hukum menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar setiap tindakan. Model tersebut memberikan keadilan dan perlindungan menyeluruh bagi anak korban.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu menerbitkan regulasi daerah yang secara tegas mewajibkan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui jalur hukum pidana, serta melarang penyelesaian kasus tersebut secara adat. Pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi antara Polres Buleleng, P2TP2A Buleleng, dan masyarakat adat agar mekanisme pelaporan dan penanganan perkara berjalan secara terpadu.
2. Aparat penegak hukum harus meningkatkan pengawasan terhadap praktik penyelesaian adat yang berpotensi mengabaikan hak korban serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai

larangan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual di luar peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Ahmad, dkk. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*.

Cetakan pertama PT. Sonpedia Publishing Indonesia: Jambi.

Ahsinin, A., dkk. 2015. *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. Pusat Kajian Wanita Universitas Indonesia: Jakarta.

Budiarti, A. I., dkk. 2022. *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020)*. Cetakan pertama. Indonesia Judicial Research Society: Jakarta.

Fauzi Anshari Sibarani, Riza F. 2021. *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*. Cetakan pertama. Umsu Press: Medan.

Fultoni, dkk. *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*. 2012. Cetakan pertama. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC): Jakarta Selatan.

Kelly, Erin I. 2018. *Justice as Fairness a Restatement John Rawls*. Harvard University Press: Amerika Serikat.

Puspitaningrum D., dkk. 2023. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja*. Mahakarya Citra Utama: Jakarta.

Rosadi O. 2021. *Pengaturan Anak di Indonesia (Hak Anak, Perlindungan Anak, dan Sistem Peradilan Anak)*. Cetakan pertama. Penerbit Visigraf: Padang.

Sagala, V. 2020. *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual (Analisis Hukum terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual)*. Cetakan pertama. Guepedia: Bogor.

Saleh A. 2021. Hukum Perlindungan Anak. Cetakan pertama. Pusaka Media: Bandarlampung.

Tarigan A. 2018. Tumpuan Keadilan John Rawls. Cetakan pertama. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Ujan, Andre A. 2001. Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls. Kanisius: Yogyakarta.

Wedari S. 2023. Justice as Fairness, Konsep Teori Keadilan oleh John Rawls. STIH Adyaksa: Jakarta Timur.

Zuliah A. 2020. Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Cetakan pertama. Penerbit Undhar Press: Medan.

**Jurnal:**

Affierni, I., dkk. 2020. “*Qualitative Study on Perpetrator of Child Sexual Violence with the Symbolic Interaction Theory Approach*”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Volume 16 Nomor 1.

Anwar, M. & Ridho Wijaya. 2019. “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang”. *Undang: Jurnal Hukum* Volume 2 Nomor 2.

Arsadi, I. P. S., dkk. 2018. “Peran Desa Pakraman dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat di Desa Bungkulan, Kabupaten Buleleng”. *Jurnal Komunitas Yustitia*. Volume 1 Nomor 1.

- Bayo, R., dkk. 2023. “Pengakuan Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Volume 1 Nomor 1.
- Dewi, P. & I Nyoman Gede Remaja. 2020. “Efektivitas Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan di Kabupaten Buleleng”. *Jurnal Kertha Widya*, Volume 8 Nomor 1.
- Fadhilah, N. 2023. “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*) Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”. *Jurnal Hukum Legalita* Volume 5 Nomor 2.
- Fahrozi, H. 2020. “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak”. *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Halaman 27.
- Heni Suryani & Lagat Parroha Patar Siadari. 2021. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pendidikan terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Penelitian LPKA Kelas II Batam)”. *Jurnal Zona Keadilan*. Volume 11 Nomor 1.
- Istriani & Laila Marotus Khoiriyah. 2022. “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Anak”. *Journal for Social Impact and Cultural Studies* Volume 4 Nomor 2.

- Karima, A., dkk. 2023. “Kepentingan Terbaik Anak dalam Permohon Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum oleh Hakim”. *Journal of Law & Family Studies* Volume 5 Nomor 2.
- Karina, G. 2023. “Analisis Pendekata Teori Keadilan John Rawls dan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi”. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* Volume 6 Nomor 2 Halaman 259.
- Krisnalita, L. 2019. “Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak”. *Jurnal Binamulia Hukum* Volume 8 Nomor 1.
- Kurniasari, A. 2016. “Pedofilia dan Ancaman Tersembunyi bagi Anak”. *Jurnal Sosio Informa* Volume 2 Nomor 3.
- Kurniawan, I. M., dkk. 2014. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi Adat di Desa Pakraman Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng”. *Kertha Widya Jurnal Hukum*. Volume 2 Nomor 2.
- Mayoni, K., dkk. 2023. “Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Dalam Pembangunan Masyarakat Bali”. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Volume 1 Nomor 5.
- Mindarsih, E., dkk. 2024. “Pelatihan Kader Sebagai Agen Promosi Kesehatan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak”. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA* Volume 5 Nomor 4.
- Muchlis, A. 2024. “Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak”. *Jurnal Hukum Progresif* Volume 12 Nomor 1.

- Muhammad, N., dkk. 2022. “Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak dalam Sistem Peradilan Anak melalui Pemidanaan Edukatif”. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 1 Nomor 1.
- Octaviani, F. & Nunung Nurwati. 2021. “Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak”. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial “Humanitas” FISIP UNPAS* Volume 3 Nomor 2.
- Oktrian, P., dkk. 2024. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak di Bawah Umur dalam Lingkungan Keluarga”. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Volume 2 Nomor 3.
- Pontoh, K., dkk. 2023. “Penerapan Prinsip *The Best Interest of Child* Pada Hak Waris Anak Angkat Dibawah Umur Dalam Hukum Perdata di Indonesia”. *Jurnal Tana Mana* Volume 4 Nomor 2.
- Pradana, Y. 2022. “Implementasi Prinsip “Kepentingan Terbaik bagi Anak” Dalam Proses Persidangan Anak Secara Elektronik Pada Masa Pandemi di Kota Jakarta Barat”. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Volume 1 Nomor 2.
- Prameswari, W. 2017. “Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Yuridika* Volume 32 Nomor 1.
- Pudyaningtyas, A., dkk. 2022. “Partisipasi Orangtua Dalam Mewujudkan *Children Well-Being* Pada Masa Pandemi”. *Early Childhood Education and Development Journal* Volume 4 Nomor 1.

- Purwanti, A. & Marzellina Hardiyanti. 2018. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual". *Jurnal UNDIP* Volume 10 Nomor 2.
- Putri, R., dkk. 2024. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematika Review". *Jurnal Psikologi* Volume 1 Nomor 4.
- Rahardjo, S. 1997. "Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-Proses Sosial dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 4 Nomor 7.
- Sarianti, B. & Sinung Mufti Hangabei. 2021. "Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Lingkungan Keluarga". *IDEA Jurnal Ilmiah* Volume 16 Nomor 41.
- Sebayang B., dkk. 2023. "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng". *Jurnal Komunikasi Yustisia* Volume 6 Nomor 1.
- Sitanggang, G., & Junifer Dame Panjaitan. 2023. "Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di DKI Jakarta". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Volume 3 Nomor 7.
- Suadnyana, I. B. P. E. 2020. "Desa Pakraman Sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama bagi Kehidupan Masyarakat Hindu di Bali". *Jurnal Penerangan Agama Hindu*. Volume 18 Nomor 1.
- Sudiatmaka, K. & I Gusti Ayu Apsari Hadi. 2018. "Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman". *Jurnal Komunikasi Hukum*. Volume 5 Nomor 1.

- Suhardin, Y. 2023. "Konsep Keadilan dari John Rawls dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)". *Fiat Justitia: Jurnal Hukum* Volume 3 Nomor 2.
- Sukardi F., dkk. 2025. "Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak". *Journal of Public Health Innovation* Volume 5 Nomor 2.
- Surata, I. G. 2015. "Pelaksanaan Jual Beli Hak atas Tanah yang Belum Bersertifikat (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng)". *Kertha Widya Jurnal Hukum*. Volume 3 Nomor 2.
- Syarif, K. A. & Dyan Paramitha Darmayanti. 2023. "Masa Depan Hukum Adat di Indonesia". *Jurnal Sains dan Teknologi*. Volume 5 Nomor 2.
- Tatyana, N. 2021. "Kerentanan Anak Indonesia terhadap Kekerasan Seksual Online Era Covid-19: Sebuah Perspektif Hukum". *Jurnal Wanita dan Keluarga*. Volume 2 Nomor 2.
- Triyudiana, A. & Neneng Putri Siti Nurhayanti. 2022. "Penerapan Prinsip Keadilan sebagai *Fairness* Menurut John Rawls di Indonesia sebagai Perwujudan dari Pancasila". *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Volume 1 Nomor 1.
- Wartoyo, X. & Yuni Priskila Ginting. 2023. "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila". *Jurnal Lemhannas RI*, Volume 11 Nomor 1.

Wiweka, S., dkk. 2019. “Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Hukum Adat Bali di Desa Sudaji Kecamatan Sawan Buleleng”. *Jurnal Harian Regional* Volume 8 Nomor 6.

Yuanita, A. 2022. “Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri”. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Science, and Humanities* Volume 3 Nomor 2.

#### **Hasil Penelitian:**

Kristiarso. 2023. *Implementasi Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Tesis. Universitas Islam Sultan Agung.

Noviarini, W. 2023. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19*. Tesis. Universitas Lampung.

Nuryati, T. 2023. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Rehabilitasi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Tesis. Universitas Islam Sultan Agung.

Ramadhana, A. M. S. 2021. *Analisis Hukum Terhadap Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Maros*. Tesis. Universitas Hasanuddin Makassar.

Yasenda, D. R. 2024. *Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak*. Tesis. Universitas Muhammadiyah Malang.

**Internet:**

Admin DaldukKKBPPPA. *Peran Aktif Satuan Pendidikan Cegah Kekerasan Seksual Pada Anak Didik.*

[https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/92\\_peran-aktif-satuan-pendidikan-cegah-kekerasan-seksual-pada-anak-didik](https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/92_peran-aktif-satuan-pendidikan-cegah-kekerasan-seksual-pada-anak-didik),

diakses pada tanggal 21 September 2025.

Admin Disdikpora. *Dampak Pelecehan Seksual Pada Anak Usia Dini.*

[https://disdikpora.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/52\\_dampak-pelecehan-seksual-pada-anak-usia-dini](https://disdikpora.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/52_dampak-pelecehan-seksual-pada-anak-usia-dini),

diakses pada tanggal 21

September 2025.

Anggi Muliawati. 2024. *Komnas Perempuan Curhat ke Kapolri Soal Sulit*

*Implementasi UU TPKS.* [https://news.detik.com/berita/d-](https://news.detik.com/berita/d-7712304/komnas-perempuan-curhat-ke-kapolri-soal-sulit-implementasi-uu-tpks?utm)

[7712304/komnas-perempuan-curhat-ke-kapolri-soal-sulit-implementasi-](https://news.detik.com/berita/d-7712304/komnas-perempuan-curhat-ke-kapolri-soal-sulit-implementasi-uu-tpks?utm)

[uu-tpks?utm](https://news.detik.com/berita/d-7712304/komnas-perempuan-curhat-ke-kapolri-soal-sulit-implementasi-uu-tpks?utm), diakses pada tanggal 1 Oktober 2025.

Budi Prihantoro. *KPAI Soroti Meningkatnya Kasus Kekerasan Seksual Anak.*

[https://www.rri.co.id/hukum/956206/kpai-soroti-meningkatnya-kasus-](https://www.rri.co.id/hukum/956206/kpai-soroti-meningkatnya-kasus-kekerasan-seksual-anak)

[kekerasan-seksual-anak](https://www.rri.co.id/hukum/956206/kpai-soroti-meningkatnya-kasus-kekerasan-seksual-anak), diakses pada tanggal 7 Oktober 2024.

Humas KPAI. *Konferensi Pers Laporan Tahunan KPAI Tahun 2024.*

[https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-](https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia)

[perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia](https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia),

diakses

pada tanggal 19 September 2025.

*International Bureau for Children's Rights (ICBR). The Guidelines on Justice*

*for Child Victims and Witnesses of Crime.*

<https://www.ibcr.org/en/projets/the-guidelines-on-justice-for-child-victims-and-witnesses-of-crime/?utm>, diakses pada tanggal 21 September 2025.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan. *Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Buleleng KemenPPPA Dukung Usut Tuntas Kasus.*

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-buleleng%C2%A0kemenpppa-dukung-usut-tuntas-kasus>, diakses pada tanggal 21 September 2025.

Ni Putu Putri Muliartari. *Bali Manfaatkan SAPA 129 Untuk Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak.*

<https://www.antaraneews.com/berita/3759087/bali-manfaatkan-sapa-129-untuk-pengaduan-kekerasan-perempuan-dan-anak>, diakses pada tanggal 19 September 2025.

Satu Data Indonesia Provinsi Bali. *Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan yang Dialami.*

[https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/jumlah-korban-kekerasan-terhadap-anak-menurut-jenis-kekerasan-yang-dialami?district\\_id=&sub\\_district\\_id=&year=2024&month=&date=](https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/jumlah-korban-kekerasan-terhadap-anak-menurut-jenis-kekerasan-yang-dialami?district_id=&sub_district_id=&year=2024&month=&date=), diakses pada tanggal 18 September 2025.

United Nations Office on Drugs and Crime. *The Convention on the Rights of the Child and the International Legal Framework on Children's Rights.*

<https://www.unodc.org/e4j/ru/crime-prevention-criminal-justice/module-13/key-issues/2---the-convention-on-the-rights-of-the-child-and-the->

[international-legal-framework-on-childrens-rights.html?utm](https://www.unhcr.org/refugees/international-legal-framework-on-childrens-rights.html?utm_source=refugees&utm_medium=refugees&utm_campaign=refugees),

diakses

pada tanggal 21 September 2025.

### **Peraturan perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 165).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6842).

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengsahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak).

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 5).

*United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child, Article 3 paragraph (1).*

*United Nations. (2013). General Comment No. 14 (2013) on the Rights of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration (art. 3, para. 1), Convention on the Rights of the Child.*



## LAMPIRAN



*Gambar 0-1. Dokumentasi dengan Narasumber yaitu Anggota Unit di Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Buleleng yaitu Anak Agung Ayu Gita Putri.*



*Gambar 0-2. Dokumentasi dengan Narasumber yaitu Kelian Adat di Kecamatan Sawan yaitu I Nyoman Adi Santika.*



*Gambar 0-3. Dokumentasi dengan Narasumber yaitu Kelian Adat di Kecamatan Gerokgak yaitu I Made Wirawan.*



*Gambar 4. Dokumentasi dengan Narasumber yaitu Kelian Adat di Kecamatan Kubutambahan yaitu I Putu Gede Subagia.*